J-DEPACE JURNAL PENGABDIAN
JOURNAL OF DEDICATION TO PAPUA COMMUNITY
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN: 2654-8356 (Online), ISSN: 2655-1799 (Print)

J-DEPACE, Volume 8, Nomor 2, Desember 2025, Hal 83-95
Tersedia online di :http://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/jpkm

MODEL PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TKDN-IK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI: STUDI KASUS PENGEMBANGAN UMKM MELALUI SISTEM SIINAS

Nurul Islami Mubarok[1*], Zaenal Wafa[2], Dodi Irwanto[3]

Universitas Mercu Buana Yogyakarta[1,2], Kementerian Perindustrian[3]
Email: *nurulislamimubarok@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mewajibkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN-IK) bagi Industri Kecil (IK) untuk mengakses pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, implementasi kebijakan yang sepenuhnya digital melalui platform SIINas justru menjadi penghalang karena keterbatasan literasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), persepsi bahwa prosesnya rumit, dan kendala teknis prosedural seperti kewajiban memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui bimbingan teknis agar UMKM terampil menggunakan platform Sistem informasi Industri Nasional (SIINas) untuk memperoleh sertifikat TKDN-IK. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan pendampingan terstruktur yang mencakup empat tahap: sosialisasi untuk membangun kesadaran, pelatihan teknis (termasuk Klinik Legalitas NIB dan pelatihan SIINas), pendampingan intensif untuk registrasi dan *self-assessment*, serta monitoring. Hasilnya menunjukkan bahwa model pendampingan yang mengombinasikan edukasi, pelatihan teknis, dan konsultasi perorangan terbukti sangat efektif. Program ini berhasil memandu UMKM memperoleh 70 sertifikat TKDN-IK sekaligus mendorong perbaikan legalitas usaha, peningkatan literasi digital, dan manajemen biaya dasar, menjadikan UMKM lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: NIB, P3DN, SIINas, TKDN-IK, UMKM

ABSTRACT

The policy on Increasing the Use of Domestic Products (P3DN) mandates Domestic Component Level for Small Industries (TKDN-IK) certification to allow Small Industries (IK) access to government procurement of goods and services. However, the fully digital implementation of this policy via the SIINas platform has become a barrier due to the limited digital literacy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the perception that the process is overly complex, and procedural technical constraints such as the requirement to possess a Business Identification Number (NIB). This study aims to bridge this gap through technical assistance designed to make MSMEs proficient in using the SIINas platform to obtain TKDN-IK certificates. The method employed is a qualitative case study utilizing a structured mentoring approach comprising four stages: socialization to build awareness, technical training (including an NIB Legality Clinic and SIINas training), intensive assistance for registration and self-assessment, and monitoring. The results indicate that a mentoring model combining education, technical training, and one-on-one consultation proved highly effective. The program successfully guided MSMEs in obtaining 70 TKDN-IK certificates while simultaneously fostering improvements in business legality, digital literacy, and basic cost management, thereby making the MSMEs more professional and sustainable.

Keywords: NIB, P3DN, SIINas, TKDN-IK, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Peran UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia sangat esensial, menghasilkan dampak ganda yang positif. Dari sisi ekonomi, UMKM menjadi motor penggerak pendapatan negara dan sumber utama

lapangan pekerjaan. Sementara dari sisi sosial, keberadaannya terbukti efektif untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan akses keuangan (Janah & Tampubolon, 2024). Peran krusial literasi digital di seluruh sektor bisnis semakin meningkat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi suatu keharusan bagi Industri Kecil (IK). Kemampuan ini esensial agar Industri Kecil dapat mempertahankan daya saing serta menghadapi berbagai tantangan dalam operasional dan ekspansi usaha. Selaras dengan itu, kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Industri Kecil domestik, khususnya dalam segmen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu kebijakan paling transformatif dalam beberapa tahun terakhir adalah program P3DN, yang dirancang untuk memperkuat industri lokal, mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta menghemat devisa negara.

Landasan hukum utama program ini tertuang dalam intruksi Presiden No.2 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah diukur berdasarkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kedua regulasi ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan produk lokal serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Suparmanto et al., 2025). Intruksi presiden tersebut secara tegas mengamanatkan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk dari UMKM dan koperasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah pusat membuat kebijakan dan memberikan dukungan kepada industri kecil agar dapat berperan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah adalah mendorong P3DN melalui penerbitan Sertifikat TKDN dimana para pelaku industri kecil mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan sertifikat tersebut secara gratis, melalui skema sertifikasi TKDN-IK sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022. Skema ini dirancang agar prosesnya gratis, mudah, dan cepat, dengan mekanisme verifikasi mandiri (*self assessment*) oleh pelaku usaha itu sendiri. Kepemilikan sertifikat TKDN-IK memberikan manfaat strategis dan signifikan, antara lain menjadi prasyarat wajib dalam tender pemerintah, meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas, membuka akses untuk tayang di e-katalog lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan asal-usul produk.

Sejalan dengan transformasi digital nasional, seluruh proses pengajuan sertifikasi TKDN-IK diwajibkan untuk dilakukan secara daring melalui satu gerbang digital tunggal, yaitu SIINas. SIINas merupakan platform terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, yang bertujuan untuk efisiensi pelaporan, transparansi data, dan integrase informasi industri kecil secara nasional. Pelaksanaan kebijakan TKDN-IK yang sepenuhnya digital menimbulkan sebuah tantangan. Di satu sisi, tujuan kebijakan ini sangat baik karena ingin merangkul semua UMKM. Namun di sisi lain, cara pelaksanaannya yang berbasis teknologi justru berisiko menyulitkan UMKM yang kemampuan

digitalnya masih terbatas. Kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan kenyataan di lapangan inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui bimbingan teknis, agar UMKM semakin terampil dalam menggunakan platform SIINas untuk memperoleh sertifikat TKDN-IK.

Kementerian Perindustrian telah menyediakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk program ini, melalui dana tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman dapat memberikan sertifikasi TKDN secara gratis bagi pelaku usaha IKM. Melalui Dana Alokasi Khusus ini dapat memberikan layanan yang maksimal bagi pelaku usaha IKM di Sleman tanpa membebani mereka dengan biaya yang tinggi. Diharapkan dengan adanya program ini mempercepat pengembangan sektor industry di Sleman dan meningkatkan kontribusi IKM terhadap perekonomian daerah.

2. MASALAH

Persoalan yang dihadapi UMKM dalam upaya memperoleh sertifikat TKDN-IK bersifat multifaset dan saling terkait, sehingga membentuk sebuah rintangan berlapis yang menghambat mereka untuk dapat memanfaatkan peluang dari kebijakan P3DN. Masalah-masalah ini dapat diuraikan dalam tiga lapisan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini.

a. Keterbatasan literasi digital untuk urusan administrasi bisnis yang formal, di mana interaksi mereka dengan teknologi seringkali terbatas pada media social untuk pemasaran sederhana. Hal ini secara langsung menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan sistem birokrasi digital seperti SIINas. Keterbatasan sumber daya, baik waktu maupun tenaga kerja, juga menjadi factor signifikan, di mana fokus utama pelaku usaha tercurah pada kegiatan produksi dan penjualan harian, sehingga urusan administratif seperti sertifikasi seringkali terabaikan.
b. Kendala yang berkaitan dengan informasi dan persepsi mengenai program TKDN itu sendiri. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui keberadaan program TKDN-IK, tidak memahami manfaat strategisnya, dan bahkan tidak menyadari bahwa prosesnya dapat diakses secara gratis. Persepsi yang umum terbentuk adalah bahwa segala bentuk sertifikasi merupakan proses yang mahal, birokratis, dan rumit, sehingga hanya relevan bagi perusahaan skala besar.
c. Kendala teknis dan procedural yang dihadapi saat berinteraksi langsung dengan platform SIINas. Laporan dari berbagai daerah tidak hanya lingkup Pemkab Sleman menunjukkan bahwa pelaku UMKM menganggap proses registrasi dari SIINas cukup rumit dan tidak intuitif, sehingga memerlukan pendampingan langsung untuk dapat menyelesaikannya. UMKM menghadapi berbagai kendala teknis saat menggunakan platform, seperti kesulitan memahami menu, mengisi formulir dengan istilah teknis, dan mengunggah dokumen sesuai format yang diminta. Selain itu, proses ini memiliki beberapa tahapan yang saling bergantung. Untuk mendapat sertifikat TKDN-IK, UMKM wajib punya akun SIINas. Syarat memiliki akun SIINas adalah mempunyai NIB. Sementara itu, NIB harus diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang juga merupakan platform digital

tersendiri. Jika UMKM gagal di tahap awal seperti belum memiliki NIB, maka seluruh proses pengajuan sertifikat akan terhenti. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar, di mana pelatihan penggunaan SIINas saja tidak akan cukup jika masalah utamanya, yaitu legalitas usaha belum diselesaikan.

3. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap proses dan dampak dari sebuah intervensi pendampingan yang terstruktur. Lokasi kegiatan bertempat di Kabupaten Sleman dengan kriteria peserta berdasarkan NIB dengan skala mikro atau kecil. Adapun instrumen evaluasi, teknik analisis dan detail prosedur atau tahapan sepenuhnya menggunakan aplikasi berbasis web SIINas. Detail pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahapan utama yang sistematis sebagai berikut.

a. Tahap 1: sosialisasi

 Tahap awal ini menggiakan metode pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran dan motivasi di kalangan UMKM. Sesi sosialisasi diselenggarakan untuk menjelaskan secara gambling mengenai kebijakan P3DN, manfaat strategis dari kepemilikian sertifikat TKDN-IK, dan peluang nyata yang dapat diakses, seperti masuk ke dalam e-katalog LKPP dan menjadi pemasok bagi BUMN. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengubah persepsi dari “tidak tahu” dan “tidak peduli” menjadi “tahu” dan “tertarik”, sehingga menjaring peserta yang termotivasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

b. Tahap 2: pelatihan teknis

 Tahap ini berfokus pada metode pelatihan untuk membekali UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Lokakarya dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama adalah Klinik Legalitas, yang secara khusus dirancang untuk mengatasi hambatan prosedural paling mendasar. Peserta diberikan pelatihan dan pendampingan langsung untuk membuat prasyarat utama, yaitu NIB melalui sistem OSS dan NPWP. Sesi kedua adalah pelatihan SIINas, yang memberikan panduan teknis langkah demi langkah mengenai cara melakukan registrasi akun di portal SIINas, melengkapi data perusahaan sesuai formulir, dan memahami navigasi antarmuka platform secara umum.

c. Tahap 3: pendampingan intensif dan konsultasi individual

 Ini merupakan tahap inti yang menerapkan metode Advokasi dan Konsultasi. Fasilitator mendampingi setiap pelaku UMKM secara personal saat mereka melakukan proses registrasi dan pengisian data secara *real time* di portal SIINas. Pendampingan ini krusial untuk mengatasi kendala spesifik yang mungkin muncul, seperti kesalahan teknis atau kebingungan dalam pengisian data. Dalam tahap ini, fasilitator juga membantu peserta dalam proses *self assessment* untuk menghitung nilai TKDN-IK produk mereka, dengan menjelaskan komponen-komponen perhitungan seperti biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung pabrik sesuai dengan panduan Permenperin

No. 46 Tahun 2022. Sebuah layanan "*helpdesk*" juga disediakan untuk memberikan solusi cepat atas masalah teknis yang tidak terduga.

d. Tahap 4: monitoring dan evaluasi

Setelah pengajuan permohonan sertifikat, tim pendamping terus memantau progress setiap peserta melalui akun SIINas mereka. Data keberhasilan, seperti jumlah akun yang berhasil terverifikasi dan jumah sertifikat yang diterbitkan, dikumpulkan secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sertifikasi TKDN berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kementerian Perindustrian TA 2024 dengan skema pendampingan TKDN-IK berbasis teknologi informasi SIINas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 70 Pelaku Usaha Industri Kecil di Kabupaten Sleman DIY. Kesenjangan implementasi P3DN di kalangan Industri Kecil ini dianalisis menggunakan perspektif Eshet-Alkalai (2004), di mana hambatan tidak hanya terjadi pada aspek teknis, tetapi juga pada hambatan dalam memahami alur sistem SIINas. Oleh karena itu, pendekatan pendampigan yang dilakukan dalam penelitian ini mengadopsi model Mayes dan Fowler (2006), yang dirancang untuk mendorong kapabilitas Industri Kecil dari tingkat kompetensi digital menuju transformasi manajemen usaha melalui sertifikasi legalitas. Kegiatan ini menghasilkan 70 sertifikat TKDN-IK yang dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

a. Tahap sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Disperindag Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Innside By Melia. Dalam kegiatan ini Kepala Disperindag Kabupaten Sleman menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya acara ini, serta laporan singkat terkait kondisi industri kecil yang berpartisipasi dalam acara ini kepada tim pendamping TKDN. Narasumber sosialisasi TKDN-IK yaitu Dr. Dodi Irwanto dari Kementerian Perindustrian selaku Pembina Industri. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengubah persepsi Industri Kecil terhadap TKDN sebagai upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal perluasan wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan Industri Kecil untuk memenuhi syarat sebagai mitra pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Narasumber menjalaskan TKDN-IK adalah standar yang mengukur besaran kandungan komponen dalam negeri khusus untuk produk yang dihasilkan oleh industri kecil. Perhitungannya didasarkan pada akumulasi nilai Komponen Dalam Negeri (KDN), yang mencakup seluruh faktor produksi lokal yang digunakan untuk menciptakan satu unit produk. Proses penghitungan nilai ini dilakukan secara mandiri oleh perusahaan industri kecil itu sendiri melalui metode *self-assessment*.



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi

Selain itu, Narasumber menjelaskan manfaat apa saja yang akan didapat oleh Industri Kecil jika memiliki sertifikat TKDN diantaranya adalah:

1) Akses prioritas ke pasar pemerintah

 Ini adalah manfaat yang paling signifikan dan langsung dirasakan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membelanjakan anggarannya pada produk-produk dalam negeri.

2) Peningkatan daya saing dan kredibilitas

 Sertifikat TKDN berfungsi sebagai label kualitas dan pengakuan resmi dari pemerintah. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk benar dibuat di Indonesia dengan komponen lokal, yang meningkatkan kepercayaan dan kebanggaan konsumen (baik pemerintah maupun swasta). Di pasar umum, memiliki sertifikat TKDN membedakan produk IKM dari kompetitor lain, memberikan keunggulan kompetitif dan citra merek yang lebih kuat.

3) Fasilitas dan kemudahan khusus untuk Industri Kecil (IK)

 Melalui program yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2022, pelaku Industri Kecil (IK) bisa mendapatkan sertifikat TKDN secara gratis. Biaya verifikasi yang bisa mencapai puluhan juta rupiah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, khusus Industri Kecil, proses penilaian dilakukan dengan metode *self assessment* (perhitungan mandiri) melalui portal SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional. Ini jauh lebih sederhana dibanding proses verifikasi untuk industri besar.

4) Mendorong ekosistem industri lokal

 Secara tidak langsung, kewajiban TKDN memaksa industri (termasuk IKM) untuk mencari dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Mendorong IKM untuk mencari pemasok bahan baku lokal, sehingga mengurangi ketrgantungan pada komponen impor. Meningkatnya permintaan bahan baku lokal dari IKM akan menghidupkan rantai pasok yang lebih kecil, seperti petani, pengrajin, atau produsen komponen lainnya.

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan maka dapat disimpukan seluruh Industri Kecil yang mengikuti sosialisasi ini sangat antusias untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dari sertifikasi TKDN-IK ini dan adanya sertifikasi TKDN ini didukung oleh banyak pihak serta didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten.



Gambar 2. Pelaksanaan Tahap Sosialisasi

b. Pelatihan Teknis

Pada tahap ini para Industri Kecil diberikan pelatihan teknis TKDN-IK melalui portal SIINas yang dibimbing langsung oleh Pembina Industri dari Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025.

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dan prosedural yang dihadapi oleh pelaku industri kecil agar mereka mampu memahami portal SIINas. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis dalam hal teknis, seperti prosedur pembuatan akun, pengisian formulir daring, dan cara mengunggah dokumen sesuai format yang ditentukan. Selain itu, dijelaskan juga alur proses sertifikasi secara bertahap, mulai dari syarat paling dasar (seperti kepemilikan NIB) hingga terbitnya sertifikat TKDN-IK.

Syarat dan ketentuan TKDN-IK yaitu:

1) Modal dasar yang tercantum maksimal sejumlah 5 (lima) milyar
2) Memiliki perizinan berusaha di bidang industri
3) Memiliki proses produksi
4) Memiliki akun SIINas
5) Nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 40%.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian membuat akun SIINas dan mengunggah semua persyaratan tersebut. Secara fungsional, SIINas adalah sebuah mekanisme kerja terintegrasi yang menangani seluruh siklus informasi industri. Sistem ini menyatukan prosedur, institusi, SDM, dan teknologi untuk memastikan data industri dapat disampaikan, diolah, disajikan, dan disebarkan secara efisien kepada pihak yang berkepentingan.

Pada pelatihan teknis sesi pertama, dilaksanakan klinik legalitas dimana pendampingan terkait prasyarat

utama yaitu NIB dan NPWP. Pada sesi kedua yaitu memberikan panduan teknis langkah demi langkah mengenai cara melakukan registrasi akun di portal SIINas. Berdasarkan hasil bimbingan teknis masih banyak Industri Kecil yang masih kesulitan memahami alur proses pengajuan sertifikasi TKDN-IK, namun dalam kegiatan ini didampingi oleh pihak-pihak yang akan membantu Industri Kecil di setiap prosesnya.



Gambar 3. Pelatihan Teknis

c. Pendampingan intensif dan konsultasi individual

Pada tahap ini para Industri Kecil akan didampingi oleh pendamping dari Kementerian Perindustrian. Setiap Industri Kecil di damping oleh satu pendamping yang akan memberikan panduan setiap proses pengajuan sertifikasi TKDN-IK. Pendampingan ini akan cukup krusial karena secara personal akan didampingi saat melakukan proses registrasi dan pengisian data secara *real time* di portal SIINas. Di tahap ini akan terdapat banyak kendala yang secara spesifik mungkin akan muncul, seperti kesalahan data dan kebingungan dalam pengisin data.



Gambar 4. Pendampingan dan konsultasi

Pendamping TKDN akan melakukan identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Industri Kecil dalam memenuhi TKDN. Informasi yang harus didapatkan oleh pendamping TKDN dari Pelaku Usaha yaitu:

1) Profil Pelaku Usaha

a) Akun NIB
b) Akun SIINas

Kendala yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha belum mengisi E-Reporting pada akun SIINas sehingga pendamping TKDN harus melakukan pengisian terlebih dahulu dengan informasi yang didapat dari pelaku usaha.

2) Dokumen pengajuan TKDN
 a) KBLI Produk
 b) Nama Produk yang akan diajukan
 c) Spesifikasi Produk
 d) Foto Produk
 e) Foto/Video Proses Produksi
 f) Bahan/Material Utama (Bobot 24%)
 g) Tenaga Kerja (Bobot 10%)
 h) Biaya tidak langsung pabrik (Bobot 4%)
 i) Biaya untuk pengembangan produk (Bobot 2%)

 Kendala yang dihadapi yaitu pelaku usaha masih harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus diunggah ke portal SIINas. Pendamping TKDN akan terus memberikan bimbingan kepada pelaku usaha sampai semua persyaratan berhasil terunggah dan memenuhi persyaratan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengajuan sertifikat TKDN. Pendamping TKDN akan melakukan monitoring terhadap seluruh portal SIINas dari setiap pelaku usaha yang sudah melakukan proses pengajuan sertifikat. Setelah semua dokumen persyaratan diunggah dan proses pengajuan sertifikat dilakukan maka pengajuan akan dilanjutkan proses verifikasi oleh tim verifikator dari Kementerian Perindustrian melalui portal SIINas.



Gambar 5. Dokumentasi seluruh Pelaku Usaha

Proses verifikasi terdiri dari:

1) Verifikasi Administratif dan Legalitas

 Tahap ini adalah tahap penyaringan pertama dan paling mendasar yang dilakukan oleh Tim Verifikator. Tujuannya untuk memastikan pemohon memenuhi syarat legalitas sebagai industri kecil yang berhak mendapatkan fasilitas sertfikasi TKDN-IK gratis. Jika ada ketidaksesuaian di tahap ini, pengajuan akan langsung dikembalikan. Monitoring yang dilakukan yaitu:

 a) Validasi NIB: sistem akan memeriksa apakah NIB yang didaftarkan valid, aktif, dan terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*)
 b) Kesesuaian Skala Usaha: memastikan bahwa NIB tersebut terdaftar dengan skala "usaha kecil"
 c) Kesesuaian KBLI: memeriksa KBLI perusahaan sesuai dengan jenis produk yang diajukan sertifikatnya

2) Evaluasi Kewajaran Data

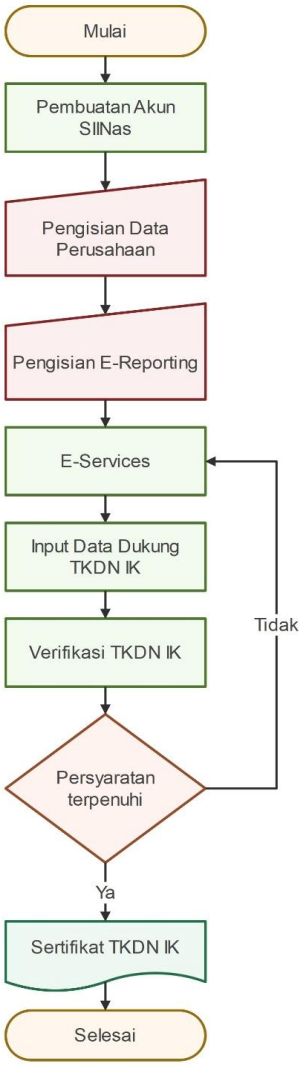
 Tahap ini adalah proses Monev untuk *self assessment*. Tim Verifikator akan menilai data perhitungan TKDN yang dimasukkan masuk akal dan wajar. Tujuannya untuk mencegah adanya klaim yang berlebihan dan memastikan data yang dilaporkan, meskipun mandiri, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Monitoring yang dilakukan yaitu:

 a) Rasio Komponen Lokal vs Impor: Tim Verifikator akan menganalisis rincian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan *overhead.* Mereka akan menggunakan pengetahuan sektoral untuk menilai kewajaran klaim.
 b) Konsistensi Data: memeriksa apakah ada kejanggalan antara deskripsi produk dengan rincan komponennya.

3) Verifikasi Kelengkapan Teknis Pengajuan

 Tahap terakhir adalah memastikan semua data yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat sudah lengkap dan benar. Tujuannya memastikan data yang akan tercetak di sertifikat sudah akurat dan tidak ada informasi yang hilang. Monitoring yang dilakukan yaitu:

 a) Kelengkapan Formulir: memastikan semua kolom isian di portal SIINas telah diisi dengan benar
 b) Dokumen Pendukung: memeriksa kelengkapan dokumen yang diunggah, seperti foto produk, spesifikasi teknis, atau brosur (jika ada).



Gambar 6. Bagan Alir Pengajuan Sertifikat TKDN

Berdasarkan tiga tahap di atas, ada beberapa kemungkinan hasil dari proses Monev:

a. Disetujui: jika semua verifikasi dan evaluasi lolos, pengajuan akan disetujui dan sertifikat TKDN-IK akan diterbitkan secara digital melalui SIINas.
b. Dikembalikan untuk revisi: ini adalah hal yang paling umum. Jika ditemukan data yang tidak wajar, tidak lengkap, atau tidak konsiste, Tim Verifikator akan dikembalikan pengajuan melalui SIINas disertai catatan spesifik mengenai bagian mana yang perlu diperbaiki.
c. Ditolak: jika setelah diberikan kesempatan revisi pemohon tetap tidak dapat memberikan data valid, atau jika ditemukan ketidaksesuaian fundamental pada aspek legalitas, pengajuan dapat ditolak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan

beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan pemerintah mengenai P3DN serta penyederhanaan sertifikasi TKDN-IK secara gratis merupakan langkah strategis yang berpotensi besar meningkatkan daya saing UMKM. Akan tetapi, implementasinya yang sepenuhnya berbasis digital melalui platform SIINas menimbulkan tantangan baru. Sistem yang seharusnya mempermudah, justru menjadi penghalang bagi UMKM yang memiliki keterbatasan kemampuan digital.

Kedua, dampak kegiatan ini menghasilkan 70 sertifikat yang telah diterbitkan P3DN. Proses pendampingan ini juga mendorong perubahan positif dalam bisnis UMKM, seperti mendorong pengurusan legalitas usaha, meningkatkan literasi digital, dan memperkenalkan manajemen biaya dasar. Dengan demikian, program ini tidak hanya membuka akses pasar bagi UMKM, tetapi juga membangun landasan agar usaha mereka dapat berkembang menjadi lebih profesional dan berkelanjutan di era digital.

Terakhir, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa program pendampingan yang terstruktur menjadi solusi nyata untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang mengombinasikan edukasi untuk meningkatkan pemahaman, pelatihan teknis untuk menambah keterampilan, serta konsultasi perorangan untuk menyelesaikan masalah spesifik, terbukti sangat efektif. Metode ini berhasil memandu UMKM melewati seluruh proses teknis hingga akhirnya dapat memperoleh sertifikat TKDN-IK, dengan tingkat keberhasilan peserta yang sangat tinggi. Namun ada evaluasi sebagai dasar pengembangan program ini kedepannya yaitu meningkatkan pemahaman literasi digital terhadap pelaku usaha, sehingga pelaku usaha mampu bersaing di era digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Atamani, N. P. (2023). Penerapan Dan Pelatihan Sistem Informasi Penduduk Pada Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. *Journal of Dedication to Papua Community*, *6*(1), 43–48. https://doi.org/10.34124/jpkm.v6i1.130.

Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(2), 739–746. https://teewanjournal.com/index.php/peng.

Nisa, K. K., Wahyuni, T., & Budita, A. K. (2024). Peran Dinas Ekonomi Kreatif Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Umkm Perempuan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, *4*(1), 62–84. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i1.9095.

Perindustrian, M. (2022). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk*

Industri Kecil. *1181*, 1–13.

Purdey, J. (2023). Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 1999. *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*, *132539*, 225–226. https://doi.org/10.1163/9789004486560_015.

RI, K. P. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia.

Suparmanto, N., Fitrihana, N., & Brilianti, G. P. (2025). Analisis Pemenuhan TKDN Produk Pada Industri Kreatif Sektor Fesyen, Kuliner, dan Kerajinan DI Yogyakarta. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, *20*(1), 45–54. https://doi.org/10.29244/mikm.20.1.45-54.

Tengah, B. R. dan I. D. P. J. (n.d.). | *Strategi P3DN dan UMKM Jawa Tengah*. 1–84.

Trinura Novitasari, A. (2024). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Applied Business and Economic (JABE)*, *9*(2), 184–204.